



SALINAN PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin secara elektronik (*e-Court*) pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

I WAYAN WIDIANTARA bin I KETUT NAMA, NIK 5102010112680002, tempat dan tanggal lahir di Singin, 01 Desember 1968 (umur 56 tahun), agama Hindu, pendidikan -, pekerjaan Petani tempat kediaman Banjar Dinas Singin, Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: inyomansripurnamasari@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

NI WAYAN DARMI binti PAN DARNI, NIK 5102017006720001, tempat dan tanggal lahir di Pancoran, 30 Juni 1972 (umur 52 tahun), agama Hindu, pendidikan -, pekerjaan Petani tempat kediaman Banjar Dinas Singin, Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sripurnamafjr21@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

MISBAH bin ASNARI, NIK 5102012712630001, tempat dan tanggal lahir di Banyuwangi, 27 Desember 1963 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pedagang Kelapa, tempat kediaman Banjar Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fajarrenaldi424@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

SRI MARTINAH binti MARJANI, NIK 5102016712730001, tempat dan tanggal lahir di Bajera, 27 Desember 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pedagang Kelapa, tempat kediaman Banjar Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

Halaman 1 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat email: fajarrenalfajar950@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : **NI NYOMAN SRI PURNAMASARI binti I WAYAN WIDIANTARA**

Tempat/Tgl Lahir : Singin, 21 Juli 2005

Agama : Islam

Pekerjaan : Penjaga Koperasi

Usia : 18 Tahun

Alamat : Banjar Dinas Singin, Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali

Status : Perawan

Dengan calon suaminya yang merupakan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV:

Nama : **FAJAR RENALDI bin MISBAH**

Tempat/Tgl Lahir : Bajera, 15 September 2005

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta pada PANDAWA GROSIR

Usia : 18 Tahun

Alamat : Banjar Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Tabanan.

Status : Perjaka

Halaman 2 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan per undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan Nomor : B-46/Kua.18.8.04/Pw.01/3/2024 a.n **NI NYOMAN SRI PURNAMASARI binti I WAYAN WIDIANTARA** Tanggal 20 Maret 2024, dan surat penolakan Nomor: B-45/Kua.18.8.04/Pw.01/3/2024 a.n **FAJAR RENALDI bin MISBAH** Tanggal 20 Maret 2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sepersusuan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah *akil baliq* serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan anak Pemohon III dan IV berstatus jejaka dan telah *akil baliq* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan apabila pernikahan tersebut akan dilangsungkan;
6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil Para Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon I dan II untuk menikahkan anak mereka yang bernama **NI NYOMAN SRI PURNAMASARI binti I WAYAN WIDIANTARA** dengan anak dari Pemohon III dan IV yang bernama **FAJAR RENALDI bin MISBAH;**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil adiknya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, dalam perkara ini anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin karena masih berusia di bawah 19 tahun juga anak laki-laki dari Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin karena masih berusia di bawah 19 tahun;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon pada sidang pertama dengan menunjukkan kartu Identitas para pemohon dan para pemohon adalah pihak yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan;

Bahwa, Hakim dan Panitera Sidang dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak.

Bahwa, pada hari sidang selanjutnya, para Pemohon hadir secara langsung (*inpersoon*) di persidangan, dengan menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa, di dalam persidangan Hakim telah menasihati para Pemohon, anak perempuan Pemohon I, Pemohon II dan anak laki-laki Pemohon III, IV, mengenai risiko dan dampak yang akan terjadi jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan,

Halaman 4 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik.

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan agama Tabanan memberikan dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Ni Nyoman Sri Purnamasari binti I Wayan Widiantara yang masih di bawah umur dan Fajar Renaldi bin Misbah yang juga masih di bawah umur;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait di hadapan persidangan, sebagai berikut:

Keterangan para Pemohon:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Ni Nyoman Sri Purnamasari binti I Wayan Widiantara dan Pemohon III, Pemohon IV adalah orang tua kandung dari Fajar Renaldi bin Misbah;
- Bahwa Ni Nyoman Sri Purnamasari dan Fajar Renaldi bin Misbah adalah anak kandung yang diperoleh atas pernikahan sah para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan Anaknya yang bernama Ni Nyoman Sri Purnamasari dengan calon suaminya Fajar Renaldi bin Misbah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena usia anaknya belum mencapai 19 tahun, sehingga kehendak nikahnya ditolak Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 18 tahun 4 bulan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya karena sudah hamil 7 (tujuh) bulan;

Halaman 5 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak para pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka dan sering keluar bareng berdua;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai karyawan swasta pada Pandawa Grosir dan berpenghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa para pemohon dan keluarga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan agama keduanya menikah; kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus perawan serta anak Pemohon III dan Pemohon IV atau calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa, Hakim telah memberikan penasehatan kepada calon mempelai dalam perkara a quo tentang resiko perkawinan usia di bawah umur yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun para pemohon mohon agar permohonan para Pemohon tetap dilanjutkan dengan alasan karena anak para

Halaman 6 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon dan saat ini telah hamil tujuh bulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak-anak para Pemohon dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, sebagai berikut:

Keterangan anak Pemohon (Calon Mempelai Wanita) yaitu:

Nama Ni Nyoman Sri Purnamasari binti I Wayan Widiantara, Tempat dan tanggal lahir Singin, 21 Juli 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Koperasi, tempat kediaman Banjar Dinas Singin, desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

- Bahwa ia bernama Ni Nyoman Sri Purnamasari binti I Wayan Widiantara lahir pada tanggal 21 Juli 2005, status perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan tidak terikat pertunangan siapapun kecuali calon suaminya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Ni Nyoman Sri Purnamasari binti I Wayan Widiantara dengan Fajar Renaldi bin Misbah tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Ni Nyoman Sri Purnamasari binti I Wayan Widiantara sudah siap menikah dengan calon suaminya dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Ni Nyoman Sri Purnamasari binti I Wayan Widiantara tetap bersikukuh hendak menikah karena mereka berdua sudah menjalin hubungan sejak lama sampai sekarang;
- Bahwa Ni Nyoman Sri Purnamasari binti I Wayan Widiantara dengan calon suami Fajar Renaldi bin Misbah sudah melakukan hubungan badan dan sekarang hamil tujuh bulan;
- Bahwa calon suami yang bernama Fajar Renaldi bin Misbah, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap Ni Nyoman Sri Purnamasari binti I Wayan Widiantara dan telah bekerja sebagai karyawan swasta di Pandawa Grosir, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Halaman 7 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan Ni Nyoman Sri Purnamasari binti I Wayan Widiantera dengan calon suaminya yang bernama Fajar Renaldi bin Misbah;
- Bahwa bila Ni Nyoman Sri Purnamasari binti I Wayan Widiantera dengan calon suaminya tidak segera menikah akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak semua keluarga dan anak-anak para pemohon, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Keterangan calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV (Calon Mempelai Laki-Laki):

Fajar Renaldi bin Misbah, tempat tanggal lahir 15 September 2005, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta pada pandawa grosir, tempat kediaman di Banjar Dinas Bajera, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

- Bahwa Fajar Renaldi bin Misbah lahir pada tanggal 15 September 2005, statusnya Perjaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Fajar Renaldi bin Misbah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Fajar Renaldi bin Misbah tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena sudah menjalin hubungan sejak lama sampai sekarang;
- Bahwa Fajar Renaldi bin Misbah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil tujuh bulan;

Halaman 8 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fajar Renaldi bin Misbah, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah bekerja sebagai karyawan swasta pada Grosir Pandawa, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Fajar Renaldi bin Misbah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak-anak para pemohon, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102010112680002 atas nama I Wayan Widiantera (Pemohon I) dikeluarkan pada tanggal 07 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102017006720001 atas nama Ni Wayan Darmi (Pemohon II) dikeluarkan pada tanggal 08 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102012712630001 atas nama Misbah (Pemohon III) dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102016712730001 atas nama Sri Martinah (Pemohon IV) dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tabanan.

Halaman 9 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.4.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102016107050002 atas nama Ni Nyoman Sri Purnamasari (anak Pemohon I dan Pemohon II) dikeluarkan pada tanggal 01 Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102011509050002 atas nama Fajar Renaldi (anak Pemohon III dan Pemohon IV) dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102011903084294 atas nama I Wayan Widiarta (Pemohon I) dikeluarkan pada tanggal 12 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda bertanda P.7.
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102011903081283 atas nama Misbah (Pemohon III) dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda bertanda P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Nyoman Sri Purnamasari (Anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor : 9949/IST/2006 tanggal 06 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupatentabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fajar Renaldi (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) Nomor : 3892/IST/2008 tanggal 15 April

Halaman 10 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.10.

11. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-46/Kua.18.08.04/Pw.01/3/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda P.11.

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Fisik Nmor 445/340/III/2024/UM/RSUD atas nama Ni Nyoman Sri Purnamasari tanggal 22 Maret 2024 dikeluarkan oleh Dokter Kadek Cindy Mernika, S.Ked., Dokter RSUD Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda bertanda P.12.

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Fisik Nmor 445/341/III/2024/UM/RSUD atas nama Fajar Renaldi tanggal 22 Maret 2024 dikeluarkan oleh Dokter Kadek Cindy Mernika, S.Ked., Dokter RSUD Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti bertanda bertanda P.13.

B. Bukti Saksi:

Saksi I Peni Listiyani Binti Misbah, tempat tanggal lahir Bajera, 13 september 1992 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Rajawali, Br. Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, kabupaten Tabanan.

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia adalah Anak kandung Pemohon III dan Peohon IV. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan Anaknya yang bernama Ni Nyoman Sri Purnamasari dengan calon suaminya Fajar Renaldi bin Misbah anak dari Pemohon III dan Pemohon

Halaman 11 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan;

- Bahwa saksi tahu, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg;
- Bahwa saksi tahu, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Fajar Renaldi bin Misbah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV, adalah adik saksi;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri bahkan anak dari Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap mendidik dan bertanggungjawab serta telah bekerja sebagai karyawan swasta pada Grosir Pandawa, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tahu anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ni Nyoman Sri Purnamasari dengan calon suaminya Fajar Renaldi bin Misbah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis tidak dalam lamaran laki-laki lain dan calon suaminya statusnya perjaka tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa alasan perlu segera dilangsungkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah untuk menghindari terus menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat agama dan menghindari fitnah karena keduanya telah menjalin

Halaman 12 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang serius bahkan telah melakukan hubungan badan.

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Saksi II Budi wantoro bin Misbah, tempat tanggal lahir di Bajera, 03 Januari 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Karang Malang, Dusun Pokaan, Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal paravPemohon, karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan Anaknya yang bernama Ni Nyoman Sri Purnamasari dengan calon suaminya Fajar Renaldi bin Misbah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tahu, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg;
- Bahwa saksi tahu, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Fajar Renaldi bin Misbah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV, adalah adik saksi;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena takut akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama serta anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak dari Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga, anak pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga dan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV juga siap menjadi

Halaman 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan mau bertanggung jawab;

- Bahwa saksi tahu bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap mendidik dan bertanggungjawab serta telah bekerja sebagai karyawan swasta pada Grosir Pandawa, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tahu anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ni Nyoman Sri Purnamasari dengan calon suaminya Fajar Renaldi bin Misbah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis tidak dalam lamaran laki-laki lain dan calon suaminya statusnya perjaka tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa alasan perlu segera dilangsungkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah untuk menghindari terus menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat agama dan menghindari fitnah karena keduanya telah menjalin hubungan yang serius bahkan telah melakukan hubungan badan.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui saluran elektronik (e-Court) Pengadilan Agama Tabanan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan para Pemohon

Halaman 14 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir secara langsung (inpersoon) di persidangan, Hakim memeriksa identitas para Pemohon dan ternyata identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan perkara a quo.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah para Pemohon adalah anak para Pemohon yang bernama Ni Nyoman Sri Purnamasari yang berusia 18 tahun 6 bulan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Fajar Renaldi bin Misbah, umur 18 tahun 4 bulan. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 18 tahun 6 bulan dan umur 18 tahun 4 bulan, karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tabanan.

Menimbang, bahwa Hakim dalam pemeriksaan anak para Pemohon, telah mendengar keterangan anak para Pemohon tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II (Calon istri), dan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anak-anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal

Halaman 15 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon telah diperoleh keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan, Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya.
- Bahwa alasan anak Pemohon calon suaminya ingin cepat menikah karena telah menjalin hubungan asmara yang sangat dekat dan telah melakukan hubungan badan dan berujung pada kehamilan.
- Bahwa para Pemohon sudah mengetahui dan merestui rencana pernikahan anak para Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini bekerja sebagai karyawan swasta Grosir Dewata, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak para Pemohon telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga, serta siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa alasan perlu segera dilangsungkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah untuk menghindari terus menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat agama dan menghindari fitnah karena keduanya telah menjalin hubungan yang serius bahkan keduanya sering bertemu dan keluar bersama.
- Bahwa anak-anak para Pemohon akan menikah dengan kemauan sendiri bukan karena paksaan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Pemohon adalah karena para Pemohon telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan anak Pemohon (Ni Nyoman Sri Purnamasari binti I

Halaman 16 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Widiantera) dengan calon suami anak Pemohon (Fajar Renaldi bin Misbah) ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemade, Kabupaten Tabanan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang suami dan seorang istri yakni 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-46/Kua.18.8.04/Pw.01/03/2024, tanggal 20 Maret 2024, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun.

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positifnya tersebut, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10, P.11 P.12 dan P.13 bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 248 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, P.5, P.6 Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, menerangkan bahwa yang bersangkutan tinggal di Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tabanan, sehingga berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan berwenang memeriksa perkara a quo.

menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan kartu keluarga an. para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, menunjukkan para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak-

Halaman 17 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.9 dan P.10 akta kelahiran atas nama Ni Nyoman Sri Purnamasari dan Fajar Renaldi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan menunjukkan bahwa anak-anak dari para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, Hakim berpendapat telah terbukti anak para Pemohon telah berkehendak kuat untuk menikah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tabanan dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon telah memiliki i'tikad baik untuk menyelamatkan kehidupannya melalui perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.12 dan P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat Fisik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti anak para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik sehingga dapat melangsungkan perkawinan dan menjalankan kewajiban sebagai suami dan sebagai istri;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. serta telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon (Calon Mempelai Wanita) berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa antara anak para Pemohon (Calon Mempelai Wanita) dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara

Halaman 18 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan, dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Calon suaminya.

- Bahwa alasan anak para Pemohon berkeinginan untuk segera menikah karena telah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa alasan perlu segera dilangsungkan perkawinan antara anak para Pemohon adalah untuk menghindari terus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat agama dan menghindari fitnah;
- Bahwa para Pemohon sudah mengetahui dan merestui rencana pernikahan mereka.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon mempelai pria), sudah bekerja sebagai karyawan swasta grosir Dewata, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga, serta siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain.
- Bahwa para Pemohon siap membantu rumah tangga anak-anaknya, khususnya dalam masalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan mereka.

Menimbang bahwa hal-hal yang telah tersebut di atas relevan mengenai materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg., bahwa saksi harus memberikan keterangan saling bersesuaian serta saling mendukung pada dalil permohonan tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena dipandang cukup memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Orangtua calon suami anak Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Nyoman Sri

Halaman 19 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnamasari dan Fajar Renaldi, yang telah mendaftarkan anak-anaknya ke Kantor Urusan Agama akan tetapi kehendak para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun.

2. Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada larangan kawin menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang berujung kepada hamil 7 bulan anak dari Pemohon I dan Pemohon II, hubungan keduanya sudah sangat serius, serta anak para Pemohon berkehendak untuk segera menikah atas kemauan sendiri bukan karena ada paksaan dari siapapun dan kedua keluarga telah merestui pernikahannya.

Pertimbangan Petitum Tentang Usia Nikah

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tabanan karena permohonan para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 2 dimana antara anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, maka Hakim menilai hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 dimana hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat hubungan keduanya sudah sangat serius bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang berujung kepada hamil 7 bulan anak dari Pemohon I dan Pemohon II, serta anak para Pemohon berkehendak untuk segera menikah atas kemauan sendiri bukan karena ada paksaan dari siapapun dan kedua keluarga telah merestui pernikahannya, Hakim menilai bahwa kedua calon mempelai telah

Halaman 20 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa perkawinan yang sah merupakan kehendak bebas dari calon suami dan calon isteri dan hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya, serta dengan perkawinan dapat menghindari kemungkinan kemudharatan yang lebih besar lagi, dan hal itu telah sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karena anak Pemohon masih kategori anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dalam persidangan, keduanya telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi Anak Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Tabanan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, keduanya saling mencintai dan menyayangi, dan ingin segera melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah, serta hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya, di samping itu di persidangan terungkap bahwa pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki menyatakan bersedia untuk membantu keduanya dalam hal biaya keseharian, sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin dan juga menyatakan sanggup mengayomi dan membimbingnya.

Halaman 21 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Amar Penetapan

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon I dan II untuk menikahkan anak mereka yang bernama **NI NYOMAN SRI PURNAMASARI binti I WAYAN WIDIANTARA** dengan anak dari Pemohon III dan IV yang bernama **FAJAR RENALDI bin MISBAH**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik, penetapan yang mana disampaikan pada hari

Halaman 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga kepada para pemohon melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Tabanan (*e-Court*).

Hakim,

ttd

Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Astarianingsih, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: -
3. Biaya PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp 40.000,00
- Sumpah	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 25 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)